

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh AG. Sutriyanto Hadi “Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Periode 1999-2004” (Tesis Magister Administrasi Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2004). Fokus penelitian ini adalah kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam kinerja DPRD ini. Di era Otonomi Daerah, DPRD sebagai lembaga legislatif daerah diharapkan mampu menunjukkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan optimal, DPRD harus mampu menjadi pilar bagi terwujudnya demokrasi dan pemerintahan yang baik di tingkat lokal dan daerah. Kenyataannya, kinerja DPRD Jawa Tengah periode 1999-2004 belum sesuai harapan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Chomzah tahun 2002 “Analisis Kinerja DPRD di Era Otonomi Daerah (Studi Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah)” (Tesis Magister Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Tahun 2002). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip Good Governance menurut Tata Negara, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi kesepakatan, keadilan, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, Visi Strategis. DPRD Provinsi Jawa Tengah saat itu belum menunjukkan kinerja yang optimal dan berkualitas, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamdi Jafar “Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)” (Prodi Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Terbuka Jakarta Tahun 2015). Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, perbedaannya terletak pada penggunaan teori. Kerangka teori yang digunakan adalah indikator kinerja menurut Lenvinne

(1990), yaitu: daya tanggap, tanggung jawab dan akuntabilitas. Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi legislasi indikator daya tanggap sudah dilakukan secara optimal, sedangkan dimensi daya tanggap DPRD Kabupaten Kapuas Hulu belum optimal

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suwondo Anwar “Analisis Kinerja DPRD (Studi Kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang Periode 2009-2014)” (Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2016). tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. produktivitas, daya tanggap dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang didukung oleh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penggunaan indikator sebagaimana disebutkan di atas, disimpulkan bahwa kinerja DPRD Kabupaten Tulang Bawang dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasannya masih relatif lemah, sedangkan pelaksanaan fungsi anggaran sudah berjalan dengan baik.

Kelima, penelitian Aris Joko Susilo dkk, “Analisis Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2009-2014 (Studi Kasus: Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah)” (Citizen Charter University, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, V.1, N.2, Juli 2015). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja legislatif DPRD Kabupaten Tolitoli berdasarkan ketentuan Pasal 363 dan 364 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan partai politik mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) dipilih berdasarkan hasil pemilu. Kedudukan DPRD kabupaten/kota adalah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten/kota. Analisis penelitian ini adalah, kinerja legislasi DPRD Kabupaten Tolitoli periode 2009-2014 dalam mewujudkan regulasi

yang berkualitas yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal belum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

Dari kelima tinjauan Pustaka diatas terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sekarang. Dari segi lokus penelitian terletak di DPRD Kota Tangerang Selatan dan waktu pada tahun 2021. Selain itu faktor yang mempengaruhi DPRD Kota Tangerang selatan juga dianalisa melauai faktor dinamika politik, konflik politik, dan kelompok kepentingan. Oleh karena itu hasil temuan yang memperlihatkan rendahnya produktivitas dan kurangnya akuntabilitas DPRD kota Tangerang selatan dalam menjalankan fungsi legislasi pada tahun 2021.

B. Teori

1. Kinerja

Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja merupakan (1) sesuatu yang dicapai (2) prestasi yang diperlihatkan (3) kemampuan kerja¹. Artinya bahwa kinerja merupakan sebuah kegiatan memalukan sesuatu yang dimaksudkan untuk mencapai sesuatu. Selain itu kinerja juga berhubungan dengan prestasi yang diperlihatkan, artinya dalam melaksanakan kinerja harus ada sesuatu yang dicapai. Oleh karena itu, dalam mencapai sesuatu diperlakukan kemampuan kerja yang mumpuni agar hal yang ingin dicapai bisa dilaksanakan.

Jika ditelaah definisi mengenai kinerja banyak sekali para tokoh yang mempunyai pendapat mengenai apa itu kinerja, seperti contoh Baron dan Armstrong² mendefinisikan kinerja sebagai performance yang berasal dari bahasa inggris merupakan suatu hasil dari pekerjaan yang berhubungan besar dengan sasaran tujuan organisasi, kepuasan pelanggan, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Pada intinya kinerja merupakan hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi sesuai deskripsi pekerjaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam organisasi sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan dalam

¹ Kamus besar Bahasa Indonesia

² Widodo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta; Rajawali Press, 2016)

organisasi sehingga organisasi tersebut dapat mencapai target dan tujuan dengan efektif dan efisien.³

Colquitt, LePine, dan Wesson⁴ menjelaskan bahwa kinerja ialah nilai seragkaian perilaku anggota yang memberikan kontribusi baik positif dan negatif, pada penyelesaian urusan organisasi. Terdapat pendapat lain yang memandang kinerja sebagai cara agar memastikan bahwa anggota atau tim paham akan yang diharapkan dari mereka agar dapat menyelesaikan tujuan untuk ukuran penilaian yang telah dilakukan oleh organisasi.⁵

Kesimpulannya kinerja ialah merupakan pelaksanaan kerja dari rencana yang telah disusun bersama, implementasi kinerja di lakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, keahlian, motivasi, dan kepentingan agar dapat dihargai oleh organisasi dan sumber daya manusia tersebut diperlakukan akan mempengaruhi sikap dan perilakunya dalam menjalankan kinerja.⁶

a. Kinerja Organisasi Publik

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara sah, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika⁷. Dalam pengertian lain, kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam strategi organisasi. Kinerja organisasi merupakan sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang berkaitan dengan input, output, outcome, benefit, maupun impact.⁸

³ Poltak Sinambela dan Sartono Sinambela, *Manajemen Kinerja Pengelolaan Pengukuran, dan Implikasi Kinerja*. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019)

⁴ Widodo, *Manajemen Kinerja*

⁵ Ibid

⁶ Ibid

⁷ Suyadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*. (Yogyakarta: BPFE, 2010)

⁸ Ibid

Pendapat lain dikemukakan oleh Mahsun⁹, bahwa: “kinerja (performance) adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi dan visi organisasi yang terkandung dalam perencanaan strategis suatu organisasi Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut pencapaian atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu. Widodo dalam Pasolong¹⁰ menyatakan bahwa kinerja adalah melaksanakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya dalam sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan.

Kinerja ialah suatu yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, dalam kinerja terdapat aspek Kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh sekelompok orang yang mengelola. Selain itu kinerja dianggap sebagai gambaran yang terkait pencapaian dan pelaksanaan dalam sebuah tujuan yang telah ditetapkan secara bersama untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.

Sekelompok orang (dua atau lebih) yang punya tujuan yang sama dan ingin mencapai sasaran yang sama secara formal dipersatukan dalam wadah yang sama kemudian dianggap sebuah organisasi. Kesamaan visi misi, program, dan kebijakan kemudian menjadi tolak ukur bagaimana organisasi akan berjalan kerah yang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan Bersama.

Kinerja organisasi adalah totalitas kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Dari pengertian kinerja di atas, bahwa penekanan pemahaman konsep kinerja tidak hanya pada prestasi kerja atau hanya pada cara kerja untuk mencapai hasil, tetapi mencakup keduanya. Kinerja suatu organisasi dapat dikatakan baik jika kedua elemen tersebut baik, tetapi jika salah satu dari kedua elemen tersebut buruk, maka kinerjanya juga menjadi buruk.¹¹

Kinerja organisasi publik merupakan yang tingkat pencapaian yang dapat dicapai melalui sejauh mana kinerja organisasi public tersebut dapat berdampak luas kepada publik. Kinerja organisasi publik dapat dilihat apakah organisasi publik tersebut memenuhi harapan para pihak yang berkepentingan atau tidak.

⁹ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. (Yogyakarta: BPFE, 2018)

¹⁰ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010)

¹¹ Ibid

Keberhasilan suatu organisasi publik sangat ditentukan oleh kinerja yang dimaksudkan oleh organisasi publik tersebut sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan misinya.

Organisasi sektor publik ada karena dibutuhkan. Sehingga organisasi sektor publik di masyarakat tidak dapat dihindarkan. Menurut Jones dalam Mahsun¹² peran utama organisasi sektor publik meliputi tiga hal, yaitu peran regulasi, peran pemungkin dan penyediaan langsung barang dan jasa. Melalui kinerja ini dapat diketahui Sektor publik sering dipahami sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan penyediaan pelayanan kepada publik yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja suatu organisasi publik perlu dilakukan.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja harus menjadi sesuatu yang akan diperhitungkan dan diukur serta dijadikan dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai dan berfungsi. Indikator kinerja digunakan untuk memastikan bahwa kinerja sehari-hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemampuan menuju dan menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian indikator kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan organisasi.¹³

Menurut Agus Dwiyanto¹⁴ Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi, seperti efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus dilihat dari indikator yang melekat pada pengguna layanan, seperti kepuasan pengguna layanan, akuntabilitas, dan daya tanggap. Penilaian kinerja dari sisi pengguna layanan sangat penting karena birokrasi publik juga muncul karena tujuan dan misi birokrasi publik seringkali tidak hanya memiliki banyak pemangku kepentingan dan memiliki kepentingan yang sering bertentangan satu sama lain, yang menyebabkan birokrasi publik kesulitan

¹² Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*

¹³ Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. (Bandung: Mandar Maju, 2010)

¹⁴ Agus Dwiyanto, *Penilaian Kinerja Organisasi Publik*. (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1995)

merumuskan misi yang jelas. Akibatnya, ukuran kinerja organisasi publik di mata pemangku kepentingan pun beragam

Menilai kinerja organisasi publik dinilai tidak mudah karena dalam menilai karena tujuan dari organisasi publik multidimensi. Organisasi publik memiliki stakeholder yang kompleks yang memiliki kepentingannya masing-masing yang bisa berbenturan satu dan lainnya. Kepentingan yang berbeda dalam organisasi publik kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi banyak stakeholder yang terlibat termasuk masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Dwiyanto¹⁵ dalam bukunya menjelaskan beberapa indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, yaitu:

a. Produktivitas

Produktivitas juga mengurangi keefektifan pekerjaan yang dilakukan, bukan hanya tingkat efisiensinya. Biasanya, produktivitas dianggap sebagai rasio input terhadap output. Pengertian produktivitas juga mempengaruhi efektifitas pekerjaan yang dilakukan. Secara umum, produktivitas dipandang sebagai rasio input terhadap output.

Produktivitas dapat diukur dengan berapa banyak tugas yang direncanakan dibandingkan hasil pekerjaan yang sudah selesai. Organisasi publik bisa dikatakan memiliki produktivitas yang baik jika bisa seimbang antara input pekerjaan yang masuk dengan output pekerjaan yang sudah dihasilkan oleh para anggota nya.

b. Kualitas Layanan

Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik yang muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas layanan. Dengan demikian menurut Dwiyanto kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.

Kinerja organisasi publik terkait layanan terhadap masyarakat menjadi isu yang semakin penting. Banyak pandangan yang kurang baik dari masyarakat jika

¹⁵ Ibid

terdjadi pelayanan yang kurang baik. Memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat ialah sebuah keniscayaan bagi sebuah organisasi publik dan perlu dilakukan oleh para anggota nya.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas ini mengukur daya tanggap penyedia terhadap harapan, keinginan, aspirasi dan tuntutan pelanggan. Dimensi daya tanggap meliputi: keseriusan seseorang dalam menyelesaikan tugas, daya tanggap seseorang terhadap kepentingan dan kemajuan masyarakat, kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan tentang persoalan atau masalah masyarakat dengan tepat, kemampuan seseorang untuk menanggapi permintaan masyarakat (perintah), kesiapan seseorang (selalu hadir) sampai pada saat dibutuhkan.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana proses pemberian pelayanan publik dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Responsibilitas juga merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kemampuan seseorang untuk memberikan pelayanan secara akurat dan tepat waktu, kemampuan seseorang untuk memberikan pelayanan dengan keandalan dan hasil yang memuaskan, kemampuan seseorang untuk menyimpan atau memelihara informasi, dokumen administrasi, dan melaporkan hasilnya kepada lembaga.

e. Akuntabilitas

Menunjukkan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja pada tingkat organisasi yang berkaitan dengan upaya mewujudkan visi organisasi merupakan arah yang menentukan kemana organisasi akan dibawa dan apa yang akan dicapai organisasi

dimasa yang akan datang. Asumsinya, para pejabat publik ini, karena dipilih oleh rakyat, akan selalu mewakili kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan dan kegiatan organisasi publik telah sesuai dengan kehendak orang banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya dapat dilihat dari ukuran-ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti permintaan sasaran. kinerja harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi apabila kegiatan tersebut dipandang benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Konsep perwakilan ialah dimana suatu individu atau kelompok yang memiliki kesamaan dan kemampuan untuk bertindak dan berbicara atas nama kelompok yang lebih besar. Bagi negara yang mengakui kedaulatan rakyat maka negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang demokratis, perwakilan tersebut kemudian menjadi kelompok yang mempunyai lembaga resmi yang diakui negara agar terbentuklah lembaga perwakilan yang bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat.¹⁶

Hadirnya lembaga perwakilan tersebut menjadi pilar penting bagi keberlangsungan demokrasi yang dilaksanakan sebuah negara. Lembaga perwakilan ini juga lah yang menjadi corong untuk mengemukakan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi kebijakan yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak.

Secara hierarkis kekuasaan di Indonesia dapat dipisahkan menjadi tiga kekuasaan. Indonesia mengikuti konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dan John Locke yang kemudian dikenal dengan konsep *trias politica*. Kekuasaan tersebut dibagi menjadi tiga, pertama kekuasaan legislatif yang bertugas membuat peraturan Undang-undangan. Kedua, kekuasaan eksekutif

¹⁶ Dahlan Thaib, DPR dalam system Ketatanegaraan Indonesia. (Yogyakarta:Liberty,2004)

yang bertugas untuk melaksanakan Undang-undang dan meliputi eksekusi Undang-undang yang telah dibuat. Ketiga kekuasaan yudikatif, yang bertugas sebagai pengawas dalam menjalankan Undang-undang yang diterapkan. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga yang menjadi kekuasaan legislatif. Di tingkat daerah terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian menjalankan kekuasaan legislative di tingkat daerah.

Diketahui bahwa pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, seluruh rakyat terlibat dalam mewujudkan demokrasi dan demokratisasi di daerah melalui wakil-wakilnya di DPRD. Menurut Miriam Budiarjo dalam Baskoro menyatakan “DPRD adalah lembaga yang membuat undang-undang atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa DPRD adalah badan yang mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum¹⁷.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa: “DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, DPRD harus memperhatikan, menyerap aspirasi rakyat, mengagregasi kepentingan rakyat, dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Sedangkan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah, DPRD berkedudukan sebagai mitra sejajar dengan kepala daerah.

Selanjutnya tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf d (dihapus) disisipkan dengan huruf d1, tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bupati serta Walikota dan Wakilnya. Walikota dalam hal terjadi lowongan untuk melanjutkan sisa masa jabatannya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPRD mempunyai hak

¹⁷ Miriam Budiarjo, *DasarDasar Ilmu Politik*. (Jakarta:Gramedia, 1989)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain:

a. Interpelasi

Hak untuk meminta informasi kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas.

b. Daftar pertanyaan

Hak untuk melakukan investigasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas.

c. Mengungkapkan pendapat

Hak menyampaikan pendapat atas kebijakan Pemerintah Daerah mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pemberian hak yang luas kepada DPRD merupakan indikasi bahwa demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan dapat menunjukkan eksistensi dan kerja nyata DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki tiga fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 149 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

a. Fungsi Legislasi (Pembentukan Peraturan Daerah).

Untuk pelaksanaan Otonomi Daerah dan Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda), dalam pelaksanaannya DPRD berdiskusi dengan kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), kemudian mengusulkan Raperda dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah, selama satu tahun. anggaran dengan kepala daerah, dengan tujuan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama atas Raperda APBD yang disampaikan oleh kepala daerah. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara: 1) membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), 2)

membahas Raperda tentang APBD Provinsi/Kota/Kabupaten, 3) membahas Raperda Perubahan APBD, 4) membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

c. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: 1) pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 2) pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 3) pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Publik

Dalam menganalisa factor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi public yang bersifat politik seperti DPRD dapat dilihat bagaimana dinamika politik, konflik politik, dan kelompok kepentingan yang ada di tubuh organisasi DPRD. Stakeholder yang hadir di DPRD dari eksternal maupun internal sangat mempengaruhi kinerja DPRD.

a. **Dinamika Politik**

Sebelum mendefinisikan arti dari dinamika politik, penulis mencoba menjabarkan terlebih dahulu definisi dari kata-perkata. Dinamika (dalam bahasa Inggris *dynamic*), dalam pengertian bahasa Indonesia dinamika adalah gerak; tenaga yang menggerakkan; semangat.¹⁸ Sedangkan pengertian lain menurut kamus *oxford* melihat dari sudut pandang dari sistem atau proses, dinamika adalah suatu hal yang ditandai dengan perubahan konstan, aktivitas, atau kemajuan. Kata sifat dari dinamika adalah dinamis, yang memiliki arti penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Selain itu juga dinamis diartikan bekerja giat, tidak mau tinggal diam; selalu bergerak; terus tumbuh.¹⁹

¹⁸ Kamus besar Bahasa Indonesia

¹⁹ B.N. Marbun, S.H, Kamus Politik, (Jakarta: Sinar Harapan, 2011).

Kemudian pengertian politik yang dapat dikatakan multimakna. Politik juga sering diekspresikan sebagai perjuangan untuk mengangkat penguasa yang fungsinya untuk menentukan kebijakan pemerintah. Tetapi politik bukan hanya tentang perjuangan, tetapi politik juga tentang kerja sama. Selain itu, politik tidak hanya terkait dengan penunjukan penguasa dan penentuan kebijakan, tetapi politik juga terkait dengan pembagian kekuasaan, implementasi kebijakan, dan alokasi nilai-nilai otoritatif. Politik juga selalu terkait dengan kelompok manusia dalam bentuk perkumpulan.

Jika mendefinisikan dinamika politik menurut dari kedua kata tersebut dapat diartikan suatu aktivitas menuju perubahan yang konstan yang menyangkut manusia dalam bentuk kelompok (asosiasi) yang memiliki hubungan antara individu atau kelompok dengan negara, yang kegiatannya melalui jalur kewenangan, pengaruh, kekuasaan, kepentingan, dan kekuatan.

Dinamika Politik dinamika politik dapat diartikan sebagai gambaran seberapa jauh proses politik yang berlangsung mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan akuntabilitas. Dinamika Politik secara langsung dapat mempengaruhi masyarakat secara timbal balik. Untuk menganalisis dinamika yang terjadi dalam hubungan politik Eksekutif dan Legislatif dalam Perumusan Peraturan Daerah.²⁰

b . Konflik Politik

Dinamika politik yang terjadi dalam sistem politik tentu saja menimbulkan konflik, dalam hal ini konflik tidak berarti kecenderungan ke arah kekerasan. Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Sebuah konflik biasanya berawal dari kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut berawal dari hal-hal yang abstrak dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi sebuah konflik.²¹

²⁰ Imam Hidayat, Teori-Teori Politik, (Yogyakarta: PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar, 2002

²¹ Ibid

Konflik politik merupakan salah satu bentuk konflik sosial, dimana keduanya memiliki ciri-ciri mirip, hanya yang membedakan konflik sosial dan politik adalah kata politik yang membawa konotasi tertentu bagi istilah konflik politik, yakni mempunyai keterkaitan dengan negara/pemerintah, para pejabat politik/pemerintahan, dan kebijakan.²²

Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan publik dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.²³

c. Kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan (*interest group*) seperti partai-partai politik dalam masyarakat modern adalah salah satu organisasi yang dibentuk untuk dapat menjadi jembatan antara kepentingan pemerintah disatu sisi dan kepentingan masyarakat di sisi lain. Dalam setiap sistem politik mempunyai cara-cara tertentu di dalam merumuskan dan menanggapi tuntutan-tuntutan, aspirasi-aspirasi maupun kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat untuk menyalurkan kepentingan-kepentingannya atau aspirasi-aspirasinya kepada lembaga-lembaga politik ataupun kepada pemerintah, antara lain, dengan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama. Dengan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk itulah kepentingan-kepentingan di antara mereka sendiri disalurkan.²⁴

Secara fungsional ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan harus berdasarkan kepentingan masyarakat, karena segala kebijakan yang dikeluarkan yang merasakan dampaknya langsung adalah masyarakat. Namun dalam realitas yang ada ternyata kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*) hadir dalam lembaga negara jika kita mendefinisikan

²² Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik*, (Jakarta: DIKTI, 2001)

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010),

²⁴ Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

kelompok kepentingan secara harafiah. Jika kelompok kepentingan (*interest group*) pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan keinginan-keinginan.²⁵



C. Kerangka Berpikir

Gambar : 2.1

²⁵ A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Kerangka Berpikir

